



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan .
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

7. UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pengelola pendapatan Daerah pada Dinas Pendidikan.
8. Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan.
9. Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan atau yang disingkat dengan BTIKP adalah UPT pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan, produksi dan layanan pembelajaran teknologi dan komunikasi pendidikan.
10. Kepala UPT adalah Kepala Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS

Bagian kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua Klasifikasi Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau adalah UPTD Kelas A.

Bagian Ketiga Kedudukan Pasal 4

- (1) UPTD provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berada dibawah dan bertanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) UPTD provinsi merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi.

Bagian Keempat Tugas Pasal 5

- (1) UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan pemanfaatan dan produksi media pembelajaran serta pengelolaan e-layanan pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) mempunyai rincian tugas:
 - a. menyusun bahan operasional di lingkungan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
- e. menyusun bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait bagian Tata Usaha;
- f. menyusun bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
- g. menyusun bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
- h. mendistribusikan tugas kepada Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 6

- (1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ke tata usahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
 - a. merencanakan kegiatan Subbag Tata Usaha;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Subbag Tata Usaha;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbag Tata Usaha;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Subbag Tata Usaha;
 - e. melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian, pelaporan, pengelolaan kepegawaian serta menghimpun bahan kebijakan teknis Subbag Tata Usaha;
 - f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbag Tata Usaha;
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Subbag Tata Usaha;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 7

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran mempunyai rincian tugas :
 - a. merencanakan kegiatan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
 - d. memeriksa hasil kerjabawahan di lingkungan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
 - e. melaksanakan pemantauan Pemanfaatan dan Produksi Media

- Pembelajaran di sekolah SMA/SMK se-Provinsi Kepulauan Riau;
- f. menyiapkan sarana dan prasarana Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran di sekolah SMA/SMK se-Provinsi Kepulauan Riau;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
 - h. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengelolaan E-Layanan Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan, perumusan kebijakan, pembinaan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan E-Layanan Pendidikan mempunyai rincian tugas :
 - a. merencanakan kegiatan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - e. melaksanakan pemantauan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
 - f. menyiapkan sarana dan prasarana Pengelolaan E-Layanan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - h. melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Produksi Media Pembelajaran dan ;
 - d. Seksi Pengelolaan E-Layanan Pendidikan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada UPTD.
- (5) Bagian Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kesatu Jabatan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon III/b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja; dan
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada APBD Provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 446) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 November 2021


ANSAR AHMAD


Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 November 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


LAMIDI

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 68 Tahun 2021
Tanggal : 29 November 2021

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD